



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482  
TELEPON/FAKSIMILI (0321) 496430. 495842. 495151  
WEBSITE : <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN SURABAYA  
NOMOR: 053/Kpts/HK.160/E.7/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TEKNIS  
UJI PROFISIENSI PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN  
PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN SURABAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja laboratorium peserta uji profisiensi dengan parameter uji tertentu, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dipandang perlu untuk menjadi Laboratorium Penyelenggara Profisiensi;

b. bahwa dalam rangka penerapan Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi , ISO/IEC 17043 : 2023 perlu dibentuk Tim Teknis.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;

2. SNI ISO/IEC 17043 : 2023 Penilaian kesesuaian – Persyaratan Umum Kompetensi Bagi Penyelenggara Uji Profisiensi;

3. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.

Memperhatikan : Desain skema Uji profisiensi ISO 17043 : 2023 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPTP) Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan kepada mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran 2 (dua) Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim teknis uji profisiensi dijelaskan pada lampiran 3 Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila tim teknis uji profisiensi melalaikan tanggung jawab dan tugasnya seperti tercantum dalam butir KEDUA, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 02 Januari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran




Ir. Tommy Nugraha, M.M.  
NIP 196907021993031002

SALINAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Ketua Komite Akreditasi Nasional;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Besar  
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan  
Surabaya  
Nomor : 053/Kpts/HK.160/E.7/01/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**LABORATORIUM PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI**  
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**  
**SURABAYA**



Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 02 Januari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Tommy Nugraha, M.M.  
NIP 196907021993031002

Lampiran 2 Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan  
Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya  
Nomor : 053/Kpts/HK.160/E.7/01/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**PERSONIL MANAJEMEN**  
**LABORATORIUM PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI**  
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**  
**SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT / GOL</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ir. Tommy Nugraha, M.M. NIP 196907021993031001	Pembina Utama Muda / IVc	Manajer Puncak
2	R. Tomas Windharno, SP. M.P. NIP 197212232003121001	Pembina TK I / IVb	Manajer Mutu
3	Eko Purdyaningsih, S.P., M.Agr. NIP 1973310222003122001	Pembina Utama Muda / IVc	Manajer Teknis
4	Arlisa Eka Larasaty, S.P., M.M. NIP 198104142005012001	Pembina TK I / IVb	Manajer Administrasi
5	Achmad Ansor, S.P. NIP 196504152001121001	Pembina / IVa	Penyiap sampel Uji
6	Sri Rahayu, S.P. NIP 196601232001122001	Pembina / IVa	Penyiap sampel Uji
7	Agung Mahardika, S.P., M.Agr. NIP 197901182011011005	Penata / IIIc	Penyiap sampel Uji
8	Wahyu Asrining C., A.Md. NIP 198110252009122002	Penata Muda / IIIa	Penyiap sampel Uji
9	Rhian Tambudi, S.P. NIP 199212062018011001	Penata Muda / IIIa	Penyiap sampel Uji
10	Afanti Septia, S.P. NIP 198709192011012018	Penata Muda TK I / IIIb	Auditor
11	Septyan Adi Pramana, S.P., M.P. NIP 198809112011011004	Penata Muda TK I / IIIb	Auditor
12	Arif Ashari, S.Si., M.Stat. NIP 198809112011011004	Penata Muda TK I / IIIb	Analis Data

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 02 Januari 2025  
Kepala Balai Besar,



Ir. Tommy Nugraha, M.M.  
NIP 196907021993031002

Lampiran 3 Keputusan Kepala Balai Besar  
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan  
Surabaya  
Nomor : 053/Kpts/HK.160/E.7/01/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PERSONIL MANAJEMEN  
LABORATORIUM PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
SURABAYA**

**1. Manajer Puncak**

**a. Tugas**

- Melekat pada jabatan struktural (Kepala Balai Besar), bertugas memimpin organisasi laboratorium, menetapkan sistem manajemen mutu, kebijakan mutu dan sasaran mutu laboratorium untuk dilaksanakan oleh personil laboratorium dalam melaksanakan kegiatan teknis maupun administrasi sesuai dengan sistem manajemen mutu yang ditetapkan;
- Menentukan dan menetapkan personil dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi maupun sistem manajemen mutu laboratorium;
- Menentukan keputusan terhadap kebijakan atau sumber daya penyelenggara uji profisiensi;
- Melaksanakan tinjauan manajemen;
- Menetapkan skema uji profisiensi.

**b. Tanggungjawab**

- Menjamin bahwa proses komunikasi yang tepat ditetapkan dalam laboratorium dan bahwa komunikasi memegang peranan dalam kaitannya dengan efektivitas sistem manajemen;
- Menjamin bahwa integritas sistem manajemen dipelihara pada saat perubahan terhadap sistem manajemen direncanakan dan diimplementasikan;
- Memberikan bukti komitmen tentang pengembangan dan implementasi sistem manajemen dan meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan.

**c. Wewenang**

- Menandatangi laporan hasil penyelenggaraan uji profisiensi laboratorium;
- Apabila Manajer Puncak berhalangan dapat digantikan oleh Manajer Mutu, Manajer Teknis ataupun Manajer Administrasi.

**2. Manajer Mutu**

**a. Tanggungjawab**

- Menerapkan dan mengawasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;

**b. Wewenang**

- Menyusun program audit internal;
- Mengkoordinasikan penyusunan, pemeliharaan, pendistribusian dokumen sistem manajemen mutu dan pelaksanaan amandemen;
- Mempersiapkan dan melaksanakan tinjauan manajemen;
- Melaksanakan perubahan yang disetujui dalam rapat tinjauan manajemen.

**3. Manajer Teknis****a. Tanggungjawab**

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji profisiensi laboratorium dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan uji profisiensi laboratorium.

**b. Wewenang**

- Mendesain skema uji profisiensi untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan uji profisiensi;
- Melakukan penelusuran terhadap hasil uji profisiensi apabila terjadi pengaduan teknis dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan teknis uji profisiensi.

**4. Manajer Administrasi****a. Tanggungjawab**

- Bertanggung jawab terhadap semua perencanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi laboratorium.

**b. Wewenang**

- Menyelesaikan proses pengiriman benih sampai ke peserta uji profisiensi;
- Menyiapkan dan mengatur rekaman sehingga dapat ditelusuri kembali;
- Menerima dan mengarsipkan laporan hasil uji profisiensi;
- Membuat laporan hasil penyelenggaraan uji profisiensi yang ditandatangani oleh Manajer Puncak.

**5. Penyiap Sampel Uji****Tanggungjawab :**

- Melaksanakan penyiapan sampel uji untuk uji profisiensi;
- Menyelesaikan proses pengiriman benih sampai ke peserta uji profisiensi.

**6. Auditor****Tanggungjawab:**

- Melaksanakan program audit internal;
- Mempersiapkan program audit internal dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci;
- Membuat daftar pertanyaan audit (checklist audit);
- Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee;
- Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh;

- Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan;
- Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal;
- Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

## 7. Analis Data

### Tanggungjawab:

- Mengumpulkan data hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peserta uji profisiensi;
- Menganalisis data hasil pengujian yang dilakukan oleh peserta uji profisiensi;
- Melaporkan data hasil pengujian kepada Manajer Teknis.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 02 Januari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Tommy Nugraha, M.M.  
NIP 196907021993031002